



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS KREBET

Jl. Gawang Utara NO. 55, Ds. Kreet, Kec. Pilangkenceng Telp. (0351)-
386379

MADIUN 63154

KEPUTUSAN

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS KREBET
NOMOR : 188.4/013/KPTS/402.102.13/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS KREBET**

KEPALA UPT PUSKESMAS KREBET,

- Meimbang :
- a. bahwa Puskesmas Kreet adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Standart pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat serta adanya standart kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab,kewajiban,dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Kreet,serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 8. Permenpan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Keputusan Kepala UPT Puskesmas Krebet tentang
Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Krebet
merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan
publik untuk memberikan kepastian, meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan
kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan
kemampuan penyelenggara.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh UPT
Puskesmas Krebet Kabupaten Madiun dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Krebet
disusun dengan sistematika Sebagai berikut

1. Pendahuluan
 - a. Visi
 - b. Misi
 - c. Tupoksi
 - d. Jenis Layanan
2. Standar Pelayanan
 - a. Jenis Layanan
 - b. Persyaratan Pelayanan
 - c. Biaya / Tarif Layanan
 - d. Produk Layanan

- e. Prosedur Layanan
- f. Kompetensi Petugas
- g. Sarana dan Prasarana
- h. Petugas yang menangani
- i. Pelayanan Informasi Publik
- j. Penanganan Pengaduan

3. Penutup

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun,
pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Krebet,



dr. Erlina Sri Orbaningwati
NIP. 19680120 200212 2 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Arsip